



UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Mia Murti Rahayu*, Indarja, Fifiana Wisnaeni

Program Studi s1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: miamurtirahayu@gmail.com

Abstrak

Pembuatan undang-undang sebagai produk hukum di Indonesia saat ini belum berhasil mencapai dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Hal ini terbukti dari pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang tidak mengatur secara menyeluruh yang menjadikan celah untuk peserta pemilu melakukan pelanggaran,. Berbeda dengan pengaturan dana kampanye pada Undang No. 10 Tahun 2016 yang pengaturannya lebih lengkap dan menyeluruh. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan aturan dana kampanye antara Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan No 10 tahun 2016 serta menjelaskan implikasi bagi Bawaslu sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 serta mengetahui perbandingan pengaturan dana kampanye antara Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan No 10 tahun 2016. Dari hasil penelitian disimpulkan perlu adanya aturan yang lengkap dan jelas mengenai pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 seperti aturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 terutama aturan mengenai larangan dan sanksi dana kampanye dan juga diperlukannya aturan khusus mengenai dana kampanye pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar temuan dari PPATK dapat dijadikan bukti legal oleh Bawaslu.

Kata Kunci: Studi Pengaturan; Dana Kampanye; Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah.

Abstract

The making of law as a legal product in Indonesia has not yet succeeded in achieving and meeting the needs and expectations of the community. This is proven by the regulation of campaign funds in Law No. 7 of 2017 which does not regulate thoroughly that makes a gap for election participants to commit violations, in contrast to the regulation of campaign funds in Law No. 10 of 2016 which its arrangements are more complete and comprehensive. This research was conducted by comparing the campaign finance rules between Law No. 7 of 2017 and No 10 of 2016 and also explain the implications for Bawaslu as the implementing agency of the law. The purpose of this study is to analyze how is the regulation of campaign funds in Law No. 7 of 2017 and know the comparison of campaign finance arrangements between Law No. 7 of 2017 and No 10 of 2016. From the research results, it was concluded that there needed to be complete and clear rules regarding the regulation of campaign funds in Law No. 7 of 2017 as the campaign finance rules in Law No. 10 of 2016 especially rules regarding prohibition and sanction of campaign funds and also the need for special rules regarding campaign funds in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes so that findings from the PPATK can be used as legal evidence by Bawaslu.

Keywords: Regulatory Study; Campaign Funds, General Elections; Regional Head Elections.

I. PENDAHULUAN

Pasca perubahan UUD 1945, pemilihan anggota legislatif maupun

pemilihan pelaksana kekuasaan eksekutif dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, dan terjadi

pembaharuan politik hukum pemilu dan pemilukada baik dalam revisi atas regulasi politik yang sudah ada, maupun aturan main dalam undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mekanisme demokrasi, seperti pemilu dan sebagainya masih jauh dari sempurna dan belum menjamin terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.¹

Muncul perubahan kewenangan yang signifikan melalui UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap badan Pengawas pemilu (Bawaslu). Perubahan ini menjadi pembeda posisi bawaslu dalam penyelesaian permasalahan hukum pemilu dari kewenangan sebelumnya. Oleh sebab itu Bawaslu harus mampu menjawab tantangan yang diberikan UU Pemilu dalam mengoptimalkan penyelesaian permasalahan hukum.²

Dibalik perubahan posisi bawaslu dalam penyelesaian

permasalahan hukum pemilu dari kewenangan sebelumnya terdapat masalah mengenai pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang mana dana kampanye sendiri merupakan salah satu langkah preventif guna mengatur ketentuan tindakan-tindakan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam keseluruhan tahapan pemilu yang nantinya akan mengatur juga mekanisme penyelesaian apabila ada sengketa yang melanggar asas jujur dan adil. Pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No 7 tahun 2017 justru menyulitkan Bawaslu dalam hal pembuktian pelanggaran pemilu. Oleh karena itu terdapat masalah regulasi.

Berbeda dengan pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang lebih komperhensif. karena pada peraturannya lebih jelas , lengkap dan ter-arah sehingga akan mempermudah tugas dan wewenang bawaslu dalam mengidentifikasi pelanggaran pemilukada serta dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 juga mempermudah penegakan sanksi karena mengatur subjek yang jelas.

Jika kita kaitkan dengan pendapat Mahfud MD yang mendefinisikan politik hukum sebagai adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia

¹ Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), halaman 21.

² Veri Junaidi dan Adelline Syahda, 2017, *Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017*, Jurnal Bawaslu Vol 3 No. 6 Desember 2017, halaman 51.

yang meliputi: pertama, pembangunan hukum berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³ Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Berdasarkan penjabaran diatas, politik hukum mengenai pengaturan dana kampanye serta kewenangan bawaslu tidak mengalami perkembangan dari pengaturan sebelumnya, Pengaturan dana kampanye serta penguatan kewenangan bawaslu dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya. Arah kebijakan hukum yang dibentuk tidak cukup signifikan untuk melakukan pembaruan aturan dengan menyesuaikan kebutuhan masa kini. Karena hal tersebut akhirnya berdampak pada tugas Bawaslu dalam menangani suatu pelanggaran yaitu Bawaslu harus menyesuaikan strategi pengawasan dan penanganan pelanggaran agar sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh sebab itu, penulisan hukum ini mengangkat pengkajian tersebut dalam skripsi yang berjudul: “STUDI PENGATURAN DANA KAMPANYE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7

TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan dana kampanye berdasarkan undang-undang pemilihan umum dan undang-undang pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana implikasi perbedaan pengaturan dana kampanye berdasarkan undang-undang pemilihan umum dan undang-undang pemilihan kepala daerah bagi Bawaslu ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis artinya penelitian ini adalah pendekatan dari sudut ilmu hukum, sedangkan metode penelitian hukum yang bersifat normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan beberapa aspek pendekatan yang relevansi dengan permasalahan penelitian yang dihadapi, diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis atau sejarah dan pendekatan komparatif atau perbandingan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*history approach*) dan pendekatan

³ Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), halaman 17.

perbandingan (*comparative approach*).

Spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian bersifat deskriptif karena penelitian ini memberikan penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan analitis mengandung makna menguraikan dengan cara mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberi makna dengan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada atau peraturan-peraturan perundang-undangan dengan objek yang akan diteliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) terhadap beberapa sumber penting yang berisi tentang sejarah/riwayat pembahasan dan perumusan Perubahan UUD 1945, sementara itu pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa. Analisa kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Serta penelitian ini juga menggunakan data primer berupa wawancara langsung ke kantor Badan Pengawas Pemilu Republik

Indonesia dimana yang mewakili untuk di wawancara adalah Kasubag Wilayah III Bagian Temuan Laporan Pelanggaran untuk menguatkan hasil penelitian dan juga data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Mengenai pilkada apakah merupakan rezim pemerintahan daerah atau rezim pemilihan umum terjawab melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2005 tertanggal 22 Maret 2005.⁴ Dalam pertimbangan putusan tersebut, MK menyatakan: “Mahkamah berpendapat bahwa pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD NRI 1945”. Namun demikian, pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD NRI 1945 .

Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sedangkan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan

⁴ Wahyu Nugroho, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemiludan Pemilukada di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016, halaman 489.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Di dalam Undang-undang tersebut mengatur segala hal mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, termasuk juga mengatur mengenai Dana kampanye. Baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Nomor 10 Tahun 2016 mendefinisikan Dana Kampanye sama yaitu metode pengumpulan biaya oleh para kandidat politik untuk membiayai kegiatan kampanye. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dana selama kampanye tersebut selanjutnya harus di laporkan kepada Komisi Pemilihan Laporan Dana Kampanye, sebagai Penggunaan dana publik harus di pertanggungjawabkan melalui suatu laporan keuangan. Tujuan membuka daftar donatur dan laporan dana kampanye adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, dengan memastikan tanggung jawab dari Paslon dan Parpol pengusung. Agar dana yang di terima dan di keluarkan sesuai dengan kaidah dan etik hukum yang berlaku.⁵

1. Pengaturan Dana Kampanye Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pada Pemilihan Umum, pengaturan dana kampanye diatur

melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Pada peraturan tersebut mengatur aturan dana kampanye Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD.

2. Pengaturan Dana Kampanye Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pada Pemilihan Kepala Daerah, pengaturan dana kampanye diatur melalui Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Perbandingan Pengaturan Dana Kampanye Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Pemilihan Kepala Daerah

Hasil dari perbandingan pengaturan Dana Kampanye antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum dan

⁵ Hermansyah Putra, 2018, Mendorong *Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik (UMA), Volume 13, Nomor 2,2018, halaman 117.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Sumber Dana Kampanye

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Nomor 10 Tahun 2016 memiliki sumber dana kampanye yang sama yaitu berasal dari Pasangan Calon yang diperoleh dari harta kekayaan pribadi pasangan calon maupun sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul yang berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang berasal dari perorangan, kelompok dan perusahaan atau badan usaha nonpemerintah (swasta).

2. Larangan

Perbedaan larangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Nomor 10 Tahun 2016 dapat dilihat pada table di atas, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan larangan kepada pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu untuk menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir. Jika dilihat pada Pasal 280 ayat (1) huruf j, 284, 286, 515, 519, Pasal 523 ayat (1) memberikan larangan kepada Pelaksana, peserta atau tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan imbalan. Yang berbeda adalah sanksi pidana tidak dapat dikenakan pada setiap tahapan namun hanya dapat dikenakan pada

tahapan masa tenang dan pungut hitung, sedangkan penyelenggaraan pemilu itu ada 3 fase yaitu masa kampanye, masa tenang, pemugutan bisa diartikan ketika pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih sebelum atau sesudah masa tenang maka tidak dikenakan sanksi hal ini dapat dilihat pada pasal 278. Berbeda Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih selama penyelenggaran pemilihan (untuk membedakan antara pelaksanaan Pemilu (Pilpres dan Pilleg) dan Pemilihan (Pilkada)) yaitu ketika ketentuan pada pasal 73 dilanggar maka pihak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Dalam ketentuan pilkada sebagaimana di Pasal 73 frase setiap orang dapat digunakan di setiap tahapan.

3. Sanksi

Perbedaan sanksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Nomor 10 Tahun 2016 dapat dilihat pada table di atas, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya memberi sanksi kepada pelaksana dan tim Kampanye Pemilu jika melanggar ketentuan pasal 339 ayat (2), Sedangkan Nomor 10 Tahun 2016 sanksi itu diberikan kepada setiap orang artinya baik calon atau pasangan calon, tim kampanye, relawan, partai politik bahkan pihak lain yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 dapat dikenai sanksi. Hal ini dapat diartikan bahwa sanksi dapat diberikan baik untuk pemberi maupun penerima.

4. Pengeluaran Dana

Perbedaan Pengeluaran Dana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Nomor 10 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur pengeluaran kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut atau dengan kata lain tidak ada batasan pengeluaran dana kampanye hal ini dijelaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 24 Tahun 2018. Berbeda dengan pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dijelaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 5 Tahun 2017 mengatur batasan pengeluaran dan kampanye menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye itu sendiri merupakan salah satu cara untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen dan pengelolaan dana kampanye dapat dibuat dari tiga sisi: pertama, Pendapatan atau Penerimaan, kedua, Belanja atau

Pengeluaran, dan ketiga, Pelaporan.⁶ Pembahasan mengenai pengeluaran dana kampanye tidak kalah pentingnya dengan pembatasan dana kampanye. Pembatasan dana kampanye bertujuan mencegah partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif untuk mengumpulkan dana kampanye sebanyak-banyaknya dengan segala macam cara guna memaksimalkan kampanye.⁷ Sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Kampanye akan ikut terjaga.

C. Implikasi Perbedaan Pengaturan Dana Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Bagi Bawaslu

Bawaslu sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang sudah pasti akan merasakan implikasi atau dampak jika terdapat perbedaan antara pengaturan dana kampanye pada Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah.⁸ Terlebih lagi kedudukan Bawaslu kini diperkuat melalui pasal 461 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, hal ini berarti Bawaslu harus mampu mengatasi segala permasalahan hukum yang terjadi pada pemilu, ketika terdapat perbedaan antara pengaturan dana kampanye pada Pemilu dan

⁶ *Loc.cit*

⁷ Didik Supriyanti dan Lia Wulandari, *Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*, Yayasan Perludem, Jakarta, halaman 156.

⁸ Lesmana, *Wawancara*, Kepala Subbagian wilayah III, Bagian Temuan Laporan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia, (Jakarta: 18 Desember, 2019)

pemilihan Kepala Daerah tentunya Bawaslu harus melakukan penyesuaian.

Penyesuaian yang dilakukan terkait dengan strategi pengawasan dan penanganan pelanggarannya. Hal yang perlu juga di perhatikan terkait ketentuan pidananya apakah unsur-unsur dalam norma pidananya ada yang berubah tidak misalnya seperti pada Pemilihan subyek setiap orang tidak dibatasi tahapan sedangkan untuk Pemilu hanya terdapat pada masa tenang dan pungut hitung. Artinya Bawaslu harus menggunakan sanksi lain selain Pidana dalam hal terdapat “setiap orang yang melakukan pidana pada Pemilu diluar tahapan pungut hitung dan masa tenang.”⁹ Adanya kekosongan hukum, dan aturan pasal demi pasal yang tidak progresif membuat aturan dana kampanye ini banyak memberikan celah bagi peserta pemilu untuk melakukan praktek penyimpang sesuai dengan kehendak masing-masing. Karena sanksi-sanksi yang tidak menyuluruh juga akan menyulitkan dan membingungkan Bawaslu dalam menangani suatu pelanggaran.

1. Upaya Bawaslu dalam Mengawasi Dana Kampanye

Kualitas kepemimpinan dalam tingkat daerah dan pusat akan sangat menentukan kinerja politik dan ekonomi Indonesia. Pesta demokrasi tersebut tidak terlepas dari risiko pendanaan kampanye digunakan sebagai sarana pencucian uang

maupun praktik politik uang atau yang bersifat “transaksional”. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk melakukan monitoring pergerakan dana kampanye berupa sumbangan dan belanja peserta Pemilu melalui koordinasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bawaslu untuk memastikan Pemilu dapat berlangsung bebas dari penggunaan uang hasil kejahatan dan politik uang. Sehubungan dengan hal tersebut PPATK dan Bawaslu telah menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman Dalam Rangka Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu Yang Bebas Dari Politik Uang.¹⁰

Kerjasama sama antara Bawaslu dan PPATK dapat dilihat dari Nota Kesepahaman antara Badan pengawas Pemilihan Umum dan Pusat Pelaporan dan analisis transaksi keuangan Nomor 002/Bawaslu/KK/VI/2010 dan Nomor : NK-29/1.02/PPATK/07/10 tentang kerjasama dalam Rangka Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang terkait dana Kampanye Pemilihan Umum.

Keuntungan Bawaslu terhadap kerjasama ini, hal ini dapat dilihat dari Pasal 6 angka 2 yaitu Bawaslu dapat memperoleh informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau penegakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁹ Lesmana, *Wawancara*, Kepala Subbagian wilayah III, Bagian Temuan Laporan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia, (Jakarta: 18 Desember, 2019)

¹⁰ Siaran Pers Bawaslu Mewujudkan Pilkada dan Pemilu Bebas dari Politik Uang, diakses dari <http://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20181219104626.pdf>, diakses 29 januari 2020.

Dalam ketentuan tersebut Bawaslu dapat memperoleh informasi dalam rangka penegakan hukum lainnya dalam hal ini adalah penegakan hukum Pemilu. Artinya Bawaslu dapat memperoleh informasi terkait keluar masuknya aliran dana kampanye melalui rekening dana kampanye (tercatat di KPU) ataupun rekening pribadi dari si calon, atau profil dari pemberi dana. Profil pemberi dana ini sangat penting untuk melihat kewajaran sumbangan dana kampanye misalnya, seseorang dengan profil (*record* tabungan selama ini hanya sekitar 1-5 juta) kemudian menjadi penyumbang dana kampanye dengan nilai ratusan juta. Informasi ini kemudian dapat disampaikan kepada Bawaslu RI.¹¹

2. Kendala Bawaslu dalam Mengawasi Dana Kampanye

Dikarenakan Dana Kampanye Pemilu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka data informasi yang didapatkan oleh PPATK terkait adanya dugaan pelanggaran dana kampanye pada dasarnya adalah Rahasia. Oleh karenanya PPATK dalam memberikan informasi tersebut tidak dapat disebut oleh bawaslu sebagai bukti secara “langsung” karena jika itu dilakukan maka PPATK telah melanggar ketentuan Pasal 11. Oleh karena itu Bawaslu dapat menerima informasi tersebut sebagai dasar dari dilakukannya investigasi resmi

kepada KPU dengan memanggil pihak pasangan calon ataupun pihak terkait lainnya, dalam hal didapatkan bukti pendukung maka dapat bekerjasama dengan penyidik untuk secara resmi menjadikannya temuan sehingga dapat digunakan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjadikan informasi yang didapatkan PPATK menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pembuktian selanjutnya.¹²

IV. KESIMPULAN

1. Hasil Perbandingan pengaturan Dana Kampanye antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan pengaturan Dana Kampanye yang dimiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ialah mengenai sumber dana kampanye dan juga pengaturan dana kampanye Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memiliki tujuan untuk mewujudkan Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen dan pengelolaan dana kampanye. Disamping itu terdapat perbedaan pengaturan Dana

¹¹ Lesmana, *Wawancara*, Kepala Subbagian wilayah III, Bagian Temuan Laporan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia, (Jakarta: 18 Desember, 2019).

¹² Lesmana, *Wawancara*, Kepala Subbagian wilayah III, Bagian Temuan Laporan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia, (Jakarta: 18 Desember, 2019).

Kampanye antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu mengenai sanksi, larangan dan pengeluaran Dana Kampanye..

2. Implikasi dari perbedaan pengaturan dana kampanye antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berpengaruh negatif terhadap Bawaslu karena Bawaslu sebagai lembaga yang dibentuk pelaksana yaitu Bawaslu harus menyesuaikan terkait dengan strategi pengawasan dan penanganan pelanggarannya agar sesuai dengan aturan yang ada pada Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tetapi karena aturan-aturan dana kampanye yang ada pada Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menyeluruh, hal itu akan menyulitkan Bawaslu untuk menangani suatu pelanggaran. Untuk mengawasi dana kampanye maka Bawaslu bekerjasama dengan PPATK untuk mengawasi aliran dana kampanye. Karena dana kampanye adalah hal yang sangat rawan akan pelanggaran. Tetapi kerjasama tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar karena Dana Kampanye Pemilu tidak diatur dalam Undang Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka data informasi yang didapatkan oleh PPATK terkait adanya dugaan pelanggaran dana kampanye

pada dasarnya adalah Rahasia dan informasi tersebut tidak dapat dijadikan bukti “langsung” oleh Bawaslu.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amzulian Rifai, Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003).

Didik Supriyanti dan Lia Wulandari, Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu, Jakarta : Yayasan Perludem,2012).

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2017).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

C. JURNAL

Hermansyah Putra, 2018, Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Volume 13, Nomor 2,(Bandung,2018).

Veri Junaidi dan Adelline Syahda, Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, Jurnal Bawaslu Vol 3 No. 6 Desember (Jakarta,2017).

Wahyu Nugroho, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemiludan Pilukada di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September (Jakarta, 2016).

D. INTERNET

Badan Pengawas Pemilu,2018

<http://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20181219104626.pdf>, diakses 29 Januari 2020.